

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
NOMOR 15 TAHUN 2000**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN PERPARKIRAN DALAM WILAYAH  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAMPUNG SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang parkir dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di bidang retribusi parkir, maka perlu menetapkan pengelolaan parkir dalam wilayah Kabupaten Lampung Selatan;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a tersebut di atas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Perparkiran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kota Praja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir Untuk Umum;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 tahun 1999 tentang Pedoman Pengelolaan Perparkiran di Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Lampung Selatan.

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

**MEMUTUSKAN:**

**MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TENTANG PENGELOLAAN PERPARKIRAN DALAM WILAYAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan;
- b. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan;
- c. Retribusi adalah Retribusi Parkir Kendaraan dalam Wilayah Kabupaten Lampung Selatan;
- d. Kas daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- e. Dinas LLAJ adalah Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Lampung Selatan;
- f. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu;
- g. Bangunan Umum adalah bangunan tempat usaha yang memiliki areal parkir;
- h. Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor beroda dua atau tiga tanpa rumah-rumah, baik dengan atau tanpa kereta samping;
- i. Parkir adalah kendaraan yang tidak bergerak;
- j. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas bangunan tempat parkir di tepi jalan umum yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah;
- k. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi;
- l. Tempat parkir adalah tempat yang berada di tepi jalan umum tertentu dan telah ditetapkan oleh Bupati sebagai tempat parkir kendaraan bermotor;
- m. Tempat Khusus Parkir adalah tempat yang secara khusus disediakan dan atau dikelola oleh pemerintah daerah yang meliputi pelataran/lingkungan parkir, taman parkir, dan gedung parkir;
- n. Retribusi Tempat Khusus Parkir yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah daerah, tidak termasuk yang disediakan dan dikelola oleh perusahaan daerah dan pihak swasta;
- o. Fasilitas parkir adalah fasilitas parkir di tepi jalan dan tempat khusus parkir dalam Kabupaten Lampung Selatan.

## BAB II

### PELAKSANAAN PENGELOLAAN PARKIR

#### Pasal 2

- (1) Kepada para pemilik/pengemudi kendaraan yang menggunakan tempat-tempat parkir diatur sebagai berikut:
  - a. Pada Lingkungan Parkir di Tepi Jalan dan Tempat Khusus Parkir.
    1. Kendaraan bermotor beroda 2 (dua) serta sepeda motor beroda 3 (tiga) dikenakan retribusi sebesar Rp 300,- (tiga ratus rupiah) untuk sekali parkir;
    2. Kendaraan bermotor beroda 4 (empat) jenis sedan, jeep, *station wagon*/mini bus dikenakan retribusi sebesar Rp 500,- (lima ratus rupiah) untuk satu kali parkir;